

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 641 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK **WALIKOTA AMBON**

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 24 April 2012 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-10072015-0008 tanggal 10 Juli 2015.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017: 4.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002. 6.
- 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999:
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; 8
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

Memperhatikan

- Surat dari Kepala SD Negeri Rutong Kota Ambon Nomor: 19/421.2/SDN.R/IX/2022 tanggal 9/13/2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari JOSINA SINAY, S.Pd.
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 8171-KW-20062006-0001 tanggal 18 Januari 2022.
- Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. VRICHILYA NAYATUEN Nomor : 8171-LT-10072015-0008 tanggal 10 Juli

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama JOSINA SINAY, S.Pd

198305162022212032 NIP Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda / IX

SD Negeri Rutong Kota Ambon Unit Kerja

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2022 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. VRICHILYA NAYATUEN,

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 09

A AMBON SEKRETA RIS KOTA 🙉

GUS RIRIMASSE, AP,M.Si MBINA UTAMA MUDA

P. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

6. Kepala SD Negeri Rutong Kota Ambon;

7. Yang Bersangkutan di tempat;

8. Pertinggal.